

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bertambahnya jumlah perusahaan baru dari hari ke hari dewasa ini membuat persaingan dunia bisnis di Indonesia menjadi semakin ketat. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa, manufaktur, maupun dagang saling bersaing untuk dapat bertahan dan menjadi yang terbaik. Hal ini mendorong masing-masing perusahaan untuk melakukan berbagai inovasi dan strategi bisnis agar terhindar dari kebangkrutan.

Perkembangan dunia usaha pun dapat dilihat dari berkembangnya ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi serta arus informasi pengguna. Perkembangan ini yang mengiringi persaingan usaha yang kompetitif. Persaingan ini perlu diimbangi dengan pemikiran yang kritis dan pemanfaatan sumber daya perusahaan secara optimal. Dengan demikian perusahaan memiliki daya saing dengan perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri.

Pedoman tentang komisaris independen yang disusun oleh KNKCG (Task force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance), menegaskan bahwa yang dimaksud dengan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis ataupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau bertindak untuk kepentingan perusahaan. Komisaris independen dapat juga dipahami sebagai komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas ataupun seseorang yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi.

Pengelolaan perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menegaskan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/ atau anggota dewan komisaris lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen dapat berperan sebagai penyeimbang dalam pengawasan perusahaan, terutama perusahaan publik.

1. Komisaris independen dalam kompetensi dan integritasnya masih lemah, hal ini dikarenakan pengangkatan komisaris independen sebagian hanya didasarkan atas rasa penghargaan semata, ataupun kenalan dekat. Padahal kompetensi, integritas, kapabilitas, serta independensi komisaris independen adalah hal yang sangat fundamental sifatnya agar tercapai Good Corporate Governance. Eksistensi komisaris independen di perusahaan publik termasuk perbankan seharusnya tidak hanya sekedar pajangan dan pelengkap saja tetapi diharapkan sebagai wujud implementasi Good Corporate Governance.

2. Keberadaan komisaris independen dalam perseroan terbatas saat ini sudah menjadi keharusan, UUPT mewajibkan perseroan untuk mempunyai sekurang kurangnya satu orang komisaris independen, yang berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya dari komisaris utusan. Kehadiran komisaris independen dalam perseroan terbatas diharapkan dapat menciptakan keseimbangan di antara berbagai

3. Dalam sistem hukum Indonesia, perusahaan yang wajib memasang komisaris independen adalah perusahaan terbuka berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasar modal. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga fairness serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas.

4. Komisaris independen mempunyai peran yang penting dalam usaha melaksanakan GCG dalam suatu perseroan, komisaris independen diharapkan dapat menghilangkan praktik-praktik yang kurang baik atau tidak jujur (*fair*), baik terhadap pemegang saham mayoritas maupun terhadap pemegang saham minoritas.

5. Menurut Pasal 104 (2) UU Perseroan Terbatas, manakala pemegang saham minoritas merasa tidak berkenan dengan adanya *Merger*, konsolidasi, dan atau akuisisi, maka merupakan hak dari pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Lembaga Komisaris Independen dalam praktik perseroan di Indonesia, merupakan salah satu peristiwa yang membuktikan doktrin hukum yang menegaskan bahwa perkembangan atau kebutuhan masyarakat lebih pesat dan umumnya tidak dapat diantisipasi oleh peraturan hukum.

Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam penyajian suatu informasi yang relevan. Informasi akan mempunyai manfaat jika disampaikan tepat waktu kepada para pemakainya untuk pengambilan keputusan. Penyampaian pelaporan keuangan bagi perusahaan publik diatur tersendiri dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui kualitas audit yang dilihat dari laporan keuangan.

Pelaporan keuangan meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau dari pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum atau *Generally Accepted Accounting Principles/GAAP*). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi. Tujuan umum laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan No.1, Per 1 Juli 2009 adalah : Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan oleh manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi, keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Penyampaian pelaporan keuangan bagi perusahaan publik diatur tersendiri dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kualitas audit dimana seorang auditor mampu untuk menemukan adanya kesalahan dari laporan keuangan perusahaan, serta berapa besar temuan tersebut dan kemudian di laporkan dan di cantumkan ke dalam opini auditnya. Laporan keuangan yang di sajikan sangatlah berpengaruh dengan pengambilan keputusan yang di lakukan oleh pengguna, dan informasi yang di sajikan haruslah berkualitas dan bebas dari kecurangan dan penyimpangan dalam salah saji laporan keuangan. Agar pengguna laporan keuangan dapat memutuskan atau memberikan opini untuk masa depan perusahaan yang baik.

Fenomena pada penelitian ini dapat dilihat dari beberapa faktor, termasuk tentang kualitas audit yang banyak sekali kasus yang sedang di selesaikan atau ditangani oleh instansi yang dinamakan BPKP pada akhir-akhir ini. Misalnya kasus audit dana otsus/otonomi dipapua dan papua barat. Kejanggalan dana pembangunan daerah yang membengkak sampai kurang lebih 40 trilyun ini membuat pemerintah menugaskan auditor internal untuk menyelesaikan kasus tersebut. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian antara biaya yang dikeluarkan atau dana yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah tersebut. Fakta atau kenyataan dalam data yang masuk tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga kasus tersebut perlu dilakukan pengecekan kembali oleh auditor internal pemerintah. Masih banyak kasus-kasus lain seperti di Jambi, Jakarta, dan Jatim yang sedang diselesaikan oleh auditor internal itu. Salah satu instansi yang melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan terhadap negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia secara langsung salah satunya ialah BPKP itu sendiri. Sehingga dibutuhkan akuntabilitas dan profesionalisme yang tinggi dan baik oleh karenanya bisa berpengaruh terhadap auditor tersebut yang akan mempertanggungjawabkan ke pemerintah pusat Priyansari & Natalisty (2015).

Berbagai pengungkapan akuntabilitas yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya merupakan salah satu cerminan dari tindakan yang dicontohkan oleh auditor. Akuntabilitas secara umum merupakan dorongan psikologi yang dimiliki dari diri seseorang untuk menyelesaikan kewajiban dan kebertanggungjawabannya kepada lingkungannya. Sedangkan kualitas auditor dapat dipengaruhi oleh akuntabilitas tersebut karena tuntutan pekerjaan untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya. Syarat utama menjadi auditor internal salah satu diantara satu dan lainnya ialah memiliki sikap atau jiwa profesionalisme. Dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab semakin luas Alvina & Ketut (2014). Kualitas auditor

menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per / 05 / M.Pan / 03 / 2008 tanggal 31 Maret 2008 adalah auditor yang melaksanakan tupoksi dengan efektif, dengan cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian efektifitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit. Lubis (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa kantor akuntan besar dapat memberikan kualitas auditor yang baik yaitu dengan mengurangi terjadinya underpricing pada saat perusahaan melakukan penawaran perdana (initial public stock offering, IPO). Hal ini disebabkan atestasi yang dilakukan auditor yang berkualitas baik akan mempengaruhi asimetri informasi yang semakin besar dibandingkan auditor yang berkualitas rendah.

Adapun judul yang akan diteliti oleh penulis adalah **Pengaruh Komisaris Independen, Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh komisaris independen berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah ketepatan waktu laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah komisaris independen, ketepatan waktu laporan keuangan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok penelitian yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen berpengaruh terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui ketepatan waktu laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, ketepatan waktu laporan keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pengguna
Laporan keuangan diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
2. Bagi akademisi dan pembaca hasil
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah perpustakaan dengan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya, dengan melihat variabel manakah yang sesuai dengan teori dan mempunyai pengaruh secara signifikan, supaya layak untuk menjadi variabel penelitian bagi peneliti selanjutnya.
3. Agar setiap auditor mampu memberikan kinerjanya lebih baik dan lebih profesional dalam mengaudit laporan keuangan.
4. Untuk mempertahankan kepercayaan kepada publik baik itu masyarakat dan juga pihak-pihak yang berkepentingan yang mendukung perusahaan.